

## KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

# KANTOR WILAYAH DJKN ......PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TINGKAT II

....,


<u>FORMULIR</u>	PERMOHONAN INFORMASI I	PUBLIK

Nomor Pendaftaran*			:/PPID.KN	. /	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Tanggal Pengajuan Per	mohon	an*	·			
Nama	:					
Pekerjaan	:					
Alamat	:					
No. Telepon/Fax/Email	:			/		
No. KTP/NPWP	:			/		
Informasi yang diminta	:					
	••••					
Tujuan penggunaan informas	i:					
	••••					
Bersama ini kami lampirkan	: - Al	kta l	Notaris Pendirian institus	i kami		
	- Su	ırat İ	Pendaftaran/Persetujuan	sebaga	ai institus	i resmi dari
Cara memperoleh informasi*	** :	1.	Melihat/membaca/men	dengar	kan/men	catat
		2.	Mendapatkan salinan d	okume	en (hardc	opy/softcopy)
Cara mendapatkan informasi		1.	Mengambil langsung		3.	Dikirim lewat pos
berupa salinan dokumen***	:	2.	Faksimili		4.	Email
		••••	,			
Petugas Layanan Informasi	l <b>,</b>		Pe	mohor	ı,	
(	)		(			)

#### Keterangan:

<sup>\*</sup> Diisi oleh petugas layanan informasi berdsarkan nomor penmdafataran permohonan Informasi Publik.

<sup>\*\*</sup> Diisi tanggal pengajuan permohonan oleh petugas layanan informasi.

<sup>\*\*\*</sup> Pilih salah satu dengan memberi tanda ( $\sqrt{}$ ).

#### Hak-hak Permohonan Informasi

### Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. Pemohon berkah untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik, kecuali: (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan ha katas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanaan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumen tasikan.
- II. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS LAYANAN INFORMASI/PPID. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas layanan informasi alasannya, mungkin permintaan informasi Anda kurang lengkap.
- III. Pemohon berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10** (**sepuluh**) **hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumenatsikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

<b>7.</b>	Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpin							
	Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)							

- V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka Pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14** ( **empat belas**) **hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.